



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TABA ATAS

Jln. Wardana Desa Daneu Kec. Leb Atas Kab. Lebong



KEPUTUSAN PIMPINAN PUSKESMAS TABA ATAS

NOMOR : 039 / TU/ PKM-TA/ II / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA

PENGADUAN PADA PUSKESMAS TABA ATAS

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

- Menimba : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari pada komitmen Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong;
- ng b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong dilaksanakan melalui Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
- c. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tenaga kesehatan
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);
- 13 Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);
- 14 Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

kan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TABA ATAS KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN PADA PUSKESMAS TABA ATAS KABUPATEN LEBONG.**

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
- KETIGA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taba Atas

Padatanggal : 26 Februari 2022

KEPALA PUSKESMAS TABA ATAS



Hizbullah Noprian, SKM

Penata / III.C

NIP.19881112 201101 1 004

Tembusan :

1. Yth. Ka. Dinkes Kabupaten Lebong
2. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TABA ATAS KABUPATEN LEBONG**

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 06 FEBRUARI 2022

**PENUNJUKKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN
PADA PUSKESMAS TABA ATAS KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022**

NO	JABATAN		KETERANGAN
	DINAS	TIM	
1	Kepala Puskesmas	Penanggung Jawab Tim	-
2	Ka. TU Puskesmas	Koordinator Penanganan Pengaduan	-
3	Staff Puskesmas	Penanganan Pengaduan	-
4	Staff Puskesmas	Anggota	-
5	Staff Puskesmas	Anggota	-

Kepala Puskesmas Taba Atas



Hizbullah Noprian, SKM
Penata / III.c

NIP.19881112 201101 1 004